



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kendal

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

1. Formulir untuk Pencatatan Perkawinan.
2. Surat Pengantar dari Kades/Kelurahan diketahui Camat. dan diverifikasi petugas registrasi desa.
3. Fotocopy Baptis/Sidhi.
4. Fotocopy. Surat Nikah/Pemberkatan (legalisir).
5. Fotocopy Akta Kelahiran (legalisir).
6. Fotocopy KTP el kedua mempelai/calon mempelai (legalisir).
7. Fotocopy. KK mempelai/calon mempelai (legalisir).
8. Fotocopy. KTP el saksi-saksi.
9. Pas foto berdampingan (4x6) 5 lembar.
10. Fotocopy. Akta /Surat Nikah Ortu.
11. Akta Cerai/Surat Kematian bagi Duda/Janda (asli).
12. Surat Ijin Komandan (TNI/Polri).
13. Fotocopy.Ganti Nama (bagi yg ganti nama).
14. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI).
15. Syarat Khusus bagi : 1. Pencatatan Umum (kurang dari 60 hari)
16. Surat Ket. Untuk Kawin (N1)
17. Surat Ket. Asal usul (N2)
18. Surat Persetujuan Calon Suami/Istri (N3)
19. Surat Ket. tentang Orang tua (N4)
20. Surat Persetujuan/Ijin Ortu (N5)
21. Surat Ket. Sehat (suami) / Imunisasi (istri)
22. Surat Pernyataan belum pernah Kawin
23. 2. Terlambat Pencatatan(lebih dari 60 hari)
24. Permohonan Pencatatan Perkawinan Terlambat
25. Surat Pernyataan belum pernah melaksanakan pencatatan perkawinan dari Pemuka Agama
26. Surat Keterangan masih terikat Perkawinan
27. 3.WNA (Warga Negara Asing)
28. Pengawasan Orang Asing (POA) /Pajak Bangsa Asing
29. KIM/KIMS/Pasport/Visa
30. Ijin Kedutaan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Capil dengan membawa kelengkapan
2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan akta Perkawinan
3. Kutipan akta perkawinan diserahkan kepada masing-masing suami istri

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja , apabila berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal

Jl.Pramuka (komplek perkantoran) Kendal Telp (0294) 382302

Medsos (Facebook,TwitterDispendukcapilkendal)